

## ABSTRAK

Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti banyaknya kasus – kasus yang terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya bahkan sampai ke tingkat elite politik. Tujuan dibuat pelarangan *hate speech* ini adalah untuk melindungi martabat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik bahwa perbuatan ujaran kebencian merupakan tindakan pidana. Telah diatur hukumannya dalam pasal-pasal tentang penghinaan, menghasut, mencemarkan nama baik, dan fitnah.

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik / ujaran kebencian serta upaya untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam hukum pidana yang akan datang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum serta pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian penulisan ini diharapkan agar pasal – pasal undang – undang tindak pidana pencemaran nama baik / ujaran kebencian yang tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang–undangan serta upaya penyelesaiannya dapat disatukan dalam satu rumusan kitab undang – undang sebagai induk dari hukum pidana material.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Penghinaan, Provokasi.

## **ABSTRACT**

Hate Speech is a communication act carried out by an individual or group in the form of provocation, provocation, or insults to other individuals or groups in various aspects such as race, color, gender, disability, sexual orientation, citizenship, religion, and others that can be done in various ways. Like the many cases - cases that occur among the general public even up to the level of the political elite. The purpose of banning hate speech is to protect human dignity and humanity itself. In the information and electronic transaction law that acts of hate speech are criminal acts. The sentence has been regulated in the articles on insults, incitement, defamation, and slander.

The purpose of this study was made to find out and analyze criminal law policies against criminal acts of defamation / libel / hate speech as well as efforts to find out criminal law policies in impending criminal law.

This type of research used in this study is normative legal research with primary legal material in the form of legislation, and is supported by secondary and tertiary legal materials related to the issues discussed and collected with literature studies. The approach taken in this research is the legislation approach, fact approach and legal concept analysis approach and normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations. laws related to this research.

The results of this writing research are expected so that the articles of criminal defamation laws / hate speech spread in a variety of laws and regulations and their remedies can be united in one formulation of the law as the mother of material criminal law.

*Key Word : Hate Speech, Insult, Provocatio*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

(Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam)

Penulis memanjatkan puji syukur keharibaan Allah SWT, karena hanya atas petunjuk, nikmat, hidayah, inayah dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ” **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Indonesia**”.

Bahwa penulisan skripsi ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bpk Kami Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.
5. Semua staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Kepada rekan- rekan seangkatan Ilmu Hukum Unissula tahun 2016.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan skripsi ini. Ungkapan rasa terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah tulus ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semarang, 23 September 2019

Penulis

Auliana